



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hersumadi
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 43/2 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa. Tiripan, RT.010/Rw.001, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Hersumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 107/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERSUMADI Bin SUNOTO** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERSUMADI Bin SUNOTO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota sewa mobil / Form Order.
 - 1 (satu) Bendel bukti kepemilikan kendaraan (History angsuran pembayaran, Surat keterangan Finance dan Foto Kopi BPKB).
 - 1 (satu) Unit Mobil Minibus Daihatsu Xenia tahun 2017 Warna Abu-abu metalik No Pol N-1422-BZ Noka : MHKV5EA1JHK031834 Nosin : INRF345052 berikut Kunci Kontak dan STNK An. IVAN DWI MAHENDRA alamat Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kab. Malang.

Seluruhnya dikembalikan kepada SALAHUDIN TOTO HARTONO

- 1 (satu) Buah KTP jaminan sewa.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HERSUMADI Bin SUNOTO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **HERSUMADI Bin SUNOTO** dalam kurun waktu antara Hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira Pukul 19.00 Wib sampai dengan hari sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar Pukul 13.00 Wib atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di Pinggir Jalan Selomangleng Kota Kediri berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Terdakwa ditahan di rutan Nganjuk dan sebagian besar Para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Nganjuk. sehingga Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa HERSUMADI Bin SUNOTO datang kerumah saksi SALAHUDIN TOTO HARTONO (*Selanjutnya disebut saksi Korban*) bermaksud untuk merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol: N 1422 BZ warna abu-abu metalik milik saksi Korban yang akan terdakwa bawa untuk keperluan mengurus proyek Rehab Gedung SD selama 13 (tiga belas hari) yang dituangkan dalam nota sewa Mobil dengan jaminan KTP dengan kesepakatan disewa selama 13 (tiga) belas hari (jatuh tempo 10 Januari 2022) dengan harga rental mobil sebesar Rp 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi Korban selaku pemilik mobil, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi Korban, sebagai uang muka atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol: N 1422 BZ warna abu-abu metalik yang terdakwa sewa sedangkan sisanya sejumlah Rp. 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) akan diserahkan pada saat mobil tersebut dikembalikan;
- Bahwa setelah merental mobil Daihatsu Xenia No Pol: N 1422 BZ warna abu-abu metalik milik saksi Korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar Pukul 13.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDRE (DPO) dan 1 (satu) orang teman dari Sdr ANDRE yang terdakwa tidak kenal berangkat menuju ke Selomangleng-Kediri. Ketika berada di warung Kopi termasuk Selomangleng-Kediri, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa meminta agar Sdr. ANDRE menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol: N 1422 BZ warna abu-abu metalik milik saksi Korban tersebut, atas permintaanya tersebut lalu Sdr ANDRE meminta tolong kepada temanya yang mengaku Bernama AYUB untuk mencarikan penggadai mobil tersebut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut berhasil digadaikan oleh Sdr AYUB melalui saksi RUDI SUTANTO kepada Saksi TAUKHID dengan harga senilai Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan kesepakatan tidak tertulis dalam jangka waktu 10 hari mobil beserta STNK nya akan diambil lagi dengan syarat mengembalikan uang saksi TAUKHID sebesar pinjaman yang diberikan. Selanjutnya uang hasil gadai mobil tersebut senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah, terdakwa bagikan dengan Sdr ANDRE dan teman dari Sdr andre yang terdakwa tidak kenal dimana terdakwa mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan Sdr ANDRE dapat bagian sebesar Rp 5000.000 (lima juta rupiah) dan teman dari Sdr andre yang terdakwa tidak kenal juga ikut mendapatkan bagian sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah) sebagai upah mencari penggadai;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **HERSUMADI Bin SUNOTO** pada Hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah saksi SALAHUDIN TOTO HARTONO pada perumahan Villa Candimas Blok C No 2 Desa Loceret Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat Palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa HERSUMADI Bin SUNOTO datang kerumah saksi SALAHUDIN TOTO HARTONO (*Selanjutnya disebut saksi Korban*) bermaksud untuk merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol: N 1422 BZ warna abu-abu metalik milik saksi Korban yang akan terdakwa bawa untuk keperluan mengurus proyek Rehab Gedung SD selama 13 (tiga belas hari) yang). Adapun Alasan Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan menyampaikan kepada saksi Korban ***bahwa terdakwa akan membawa mobil tersebut dengan alasan***

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Njk



untuk keperluan pengurusan proyek Rehab Gedung SD dan terdakwa juga menyerahkan KTP kepada saksi korban sebagai jaminan rental Mobil", adapun alasan tersebut terdakwa beritahukan kepada saksi Korban agar saksi korban percaya dan menyerahkan kendaraannya tersebut kepada terdakwa selama 13 (tiga) belas hari, namun kenyataannya terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut untuk keperluan mengurus proyek Rehab Gedung SD seperti yang disampaikan kepada saksi korban akan tetapi mobil tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, terdakwa gadaikan melalui Sdr ANDRE dan Sdr AYUB (belum tertangkap/dpo) kepada saksi RUDI sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah, terdakwa bagikan dengan Sdr ANDRE dan Sdr AYUB masing-masing, terdakwa mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan Sdr ANDRE dapat bagian sebesar Rp 5000.000 (lima juta rupiah) dan Sdr AYUB juga ikut mendapatkan bagian sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah) sebagai upah mencari penggada;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salahudin Toto Harsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik semuanya adalah benar;
- Bahwa Hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira Pukul 19.00 Wib Mobil saksi disewa oleh terdakwa Hersumadi Bin Sunoto selama 13 (tiga) belas hari) namun hingga jatuh tempo sewa, mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa karena telah digadaikan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi.
- Karena tidak kunjung dikembalikan lalu saksi korban mengaktifkan GPS pada mobil tersebut ternyata mobil miliknya sudah berada berada di Wilayah Mojo-Kediri rumahnya Sdr. Sigit yang mengaku sebagai Waka Polsek Mojo Polres Kediri Kota;
- Saksi menerangkan mobil tersebut berada di rumah Sdr. Sigit Awalnya ia tidak tahu setelah mendatangi ke Lokasi GPS ia tidak bertemu langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun komunikasi telepon HP dengan Sdr. Sigit bilang kalau Mobil tersebut berada di rumahnya Sdr. Sigit karena dititipi oleh seseorang yang diakui seorang Kades dan ternyata mobil miliknya tersebut bisa berada di rumah Sdr Sigit karena terdakwa telah menggadaikan mobil saksi tersebut, sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Mapolsek Loceret;

- Barang yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Mobil Minibus Daihatsu Xenia tahun 2017 Warna Abu-abu metalik No Pol N-1422-BZ Noka : MHKV5EA1JHK031834 Nosin : INRF345052 berikut Kunci Kontak dan STNK An. IVAN DWI MAHENDRA alamat Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kab. Malang milik Saksi korban;

- Bahwa harga rental mobil sebesar Rp3900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru membayar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) sehingga kekurangannya senilai Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa janji akan dilunasi pada saat mengembalikan Mobil;

- Bahwa akibat perbuatan Sdr.terdakwa , saksi menderita kerugian sebesar Rp160.000.000. (seratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua, dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Lukman, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saksi ketahui tentang tindak pidana tersebut adalah saksi melihat dan mengetahui pada saat terdakwa menyewa atau mengambil Mobil di Rumah Sdr. Salahudin Toto H;

- Saksi menerangkan pada saat melihat tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib, di rumahnya Sdr. Salahudin Toto H termasuk Perumahan Villa Candimas Blok C No 2 Ds/Kec. Loceret, Kab. Nganjuk;

- Saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat ada 1 orang datang masuk kerumah Sdr. Salahudin Toto H dan selang beberapa waktu kemudian keluar membawa Mobil;

- Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut.

- Saksi menerangkan orang tersebut mempunyai ciri-ciri Laki-laki dengan umur sekitar 40 Tahun, tinggi sekitar 165 Cm, Rambut sedang kulit sawo matang.

- Saksi menerangkan berada di TKP karena saksi bekerja sebagai satpam perumahan dan rumah Sdr. Salahudin Toto H adalah depan Pos Satpam tempat saksi stanbay jaga perumahan..

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saat itu mobil yang dibawa Daihatsu Xenia tahun 2017 Warna Abu-abu metalik No Pol N-1422-BZ.
- Saksi menerangkan benar orang yang ditunjukkan dipersidangan (Sdr. Hersumadi) pada saksi adalah orang yang menyewa mobil saat itu.
- Saksi menerangkan benar Mobil Daihatsu Xenia tahun 2017 Warna Abu-abu metalik No Pol N-1422-BZ yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah yang di sewa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Aldila Tipon M, disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penangkap pada diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada diri Terdakwa bersama team;
- Bahwa Saksi Melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa Pada Pada Hari Senin Tanggal 21 Pebruari 2022 Jam 21.00 Wib Karena Sesuai Laporan Bahwa Terdakwa Telah Merental Mobil Milik Saksi Korban Salahudin Toto Hartono Dan Kemudian Terdakwa Menggadaikan Mobil Tersebut Tanpa Sepengetahuan Dan Seizin Saksi Korban Salahudin Toto Hartono;
- Barang Yang Dibawa Terdakwa Berupa 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Daihatsu Xenia Tahun 2017 Warna Abu-Abu Metalik No Pol N-1422-BZ Noka : MHKV5EA1JHK031834 Nosin : INRF345052 Berikut Kunci Kontak Dan STNK An. IVAN DWI MAHENDRA Alamat Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kab. Malang Milik Saksi Korban.
- Bahwa Benar Saksi Bersama Tim Opsnal Lainnya Mengamankan 1 (Satu) Unit Mobil Minibus Daihatsu Xenia Tahun 2017 Warna Abu-Abu Metalik No Pol N-1422-BZ Dari Sdr AKBAR Di Wilayah Blitar.
- Bahwa Menurut Pengakuan Terdakwa, Terdakwa Bersama Sdr Andre Menggadaikan Mobil Saksi Salahudin Toto Melalui Perantara Teman Sdr Andre Yang Terdakwa Tidak Kenal Di Wilayah Selomangleng Kota Kediri Seharga Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa Benar Uang Hasil Gadaai Mobil Tersebut Senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Terdakwa Bagikan Dengan Sdr Andre Dan Teman Dari Sdr Andre Yang Terdakwa Tidak Kenal Dimana Terdakwa Mendapatkan Bagian Keuntungan Sebesar Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Sedangkan Sdr Andre Dapat Bagian Sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Dan Teman Dari Sdr Andre Yang Terdkwa Tidak Kenal Juga Ikut Mendapatkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Upah Mencarikan Penggada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa kenal dengan Sdr. Salahudin Toto Hartono karena sering menyewa kendaraan milik Sdr. Salahudin Toto Hartono.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa pernah merental/menyewa 1 (satu) unit Mobil Minibus Daihatsu Xenia tahun 2017 Warna Abu-abu metalik No Pol N-1422-BZ milik saksi korban Salahudin Toto Hartono di di rumahnya Saksi Korban. Salahudin Toto Hartono termasuk Perumahan Villa Candimas Blok C No 2 Ds/Kec. Loceret, Kab. Nganjuk.
- Bahwa harga rental mobil sebesar Rp3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga kekurangannya senilai Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa janji akan dilunasi pada saat mengembalikan Mobil.
- Bahwa setelah merental mobil Daihatsu Xenia No Pol: N 1422 BZ warna abu-abu metalik milik saksi Korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar Pukul 13.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Andre (DPO) dan 1 (satu) orang teman dari Sdr Andre yang terdakwa tidak kenal berangkat menuju ke Selomangleng-Kediri. Ketika berada di warung Kopi termasuk Selomangleng-Kediri, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa meminta agar Sdr. ANDRE menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol: N 1422 BZ warna abu-abu metalik milik saksi Korban tersebut, atas permintaanya tersebut lalu Sdr Andre meminta tolong kepada temanya untuk mencari penggada mobil tersebut
- Setelah mobil rental tersebut berhasil digada maka uang hasil gada mobil senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah, terdakwa bagikan dengan Sdr Andre dan teman dari Sdr andre yang terdakwa tidak kenal dimana terdakwa mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan Sdr Andre dapat bagian sebesar Rp5000.000 (lima juta rupiah) dan teman dari Sdr andre yang terdakwa tidak kenal juga ikut

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian sebesar Rp1000.000 (satu juta rupiah) sebagai upah mencari penggadaikan.

- Maksud Terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena Sdr Andre berjanji akan melunasi sisa uang sewa mobil sebesar Rp2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan menebus mobil yang digadaikan tersebut namun pada kenyataannya mobil yang digadaikan tidak bisa ditebus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota sewa mobil / Form Order.
- 1 (satu) Buah KTP jaminan sewa.
- 1 (satu) Bendel bukti kepemilikan kendaraan (History angsuran pembayaran, Surat keterangan Finance dan Foto Kopi BPKB).
- 1 (satu) Unit Mobil Minibus Daihatsu Xenia tahun 2017 Warna Abu-abu metalik No Pol N-1422-BZ Noka : MHKV5EA1JHK031834 Nosin : INRF345052 berikut Kunci Kontak dan STNK An. IVAN DWI MAHENDRA alamat Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kab. Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 sekira Pukul 19.00 Wib Mobil Saksi Salahudin Toto Hartono disewa oleh terdakwa Hersumadi Bin Sunoto selama 13 (tiga belas hari);
- Bahwa Terjadinya sewa tersebut di rumah Saksi Salahudin Toto Hartono di Perum Candimas Blok C No 2 Ds/Kec. Loceret, Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa telah biasa menyewa Mobil milik Saksi Salahudin Toto Hartono tersebut;
- Bahwa mobil yang sewa Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Mobil Minibus Daihatsu Xenia tahun 2017 Warna Abu-abu metalik No Pol N-1422-BZ Noka : MHKV5EA1JHK031834 Nosin : INRF345052 berikut Kunci Kontak dan STNK An. IVAN DWI MAHENDRA alamat Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kab. Malang;
- Bahwa harga rental yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dan masih dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun hingga jatuh tempo sewa, mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa karena telah digadaikan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa setelah merental mobil Daihatsu Xenia No Pol: N 1422 BZ warna abu-abu metalik milik saksi Korban, kemudian pada hari Sabtu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Januari 2022 sekitar Pukul 13.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Andre (DPO) dan 1 (satu) orang teman dari Sdr Andre yang terdakwa tidak kenal berangkat menuju ke Selomangleng-Kediri. Ketika berada di warung Kopi termasuk Selomangleng-Kediri, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa meminta agar Sdr. ANDRE menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol: N 1422 BZ warna abu-abu metalik milik saksi Korban tersebut, atas permintaanya tersebut lalu Sdr Andre meminta tolong kepada temanya untuk mencari penggadaai mobil tersebut;

- Bahwa Setelah mobil rental tersebut berhasil digadai maka uang hasil gadai mobil senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah, terdakwa bagikan dengan Sdr Andre dan teman dari Sdr andre yang terdakwa tidak kenal dimana terdakwa mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan Sdr Andre dapat bagian sebesar Rp5000.000 (lima juta rupiah) dan teman dari Sdr andre yang terdakwa tidak kenal juga ikut mendapatkan bagian sebesar Rp1000.000 (satu juta rupiah) sebagai upah mencari penggadaai;
- Bahwa maksud Terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena Sdr Andre berjanji akan melunasi sisa uang sewa mobil sebesar Rp2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan menebus mobil yang digadaikan tersebut namun pada kenyataanya mobil yang digadaikan tidak bisa ditebus;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Minibus Daihatsu Xenia tahun 2017 Warna Abu-abu metalik No Pol N-1422-BZ Noka : MHKV5EA1JHK031834 Nosin : INRF345052 berikut Kunci Kontak dan STNK An. IVAN DWI MAHENDRA alamat Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kab. Malang milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa “ dalam unsur kesatu ini adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh terdakwa **Hersumadi Bin Sunoto** tersebut diatas ;

Ad 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum, dan Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya;

Bahwa, yang dimaksud “barang” menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya (vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R Soesilo, Penerbit Politea Bogor, cetak ulang tahun 1994, hal. 250). Ataupun pula dapat diartikan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 19.00 Wib di rumah Saksi Salahudin Toto Hartono di Perum Candimas Blok C No 2 Ds/Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, mobil Saksi Salahudin Toto Hartono disewa oleh Terdakwa Hersumadi Bin Sunoto selama 13 (tiga belas hari);

Menimbang, bahwa mobil yang sewa Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Mobil Minibus Daihatsu Xenia tahun 2017 Warna Abu-abu metalik No Pol N-1422-BZ berikut Kunci Kontak dan STNK An. Ivan Dwi Mahendra alamat Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kab. Malang, dengan harga rental yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dan masih dibayar Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun hingga jatuh tempo sewa, mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, maka Saksi Korban menyalakan GPS mobil tersebut dan didapati bahwa mobil yang dirental Terdakwa tersebut ada di daerah Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dan setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi Korban ternyata mobil miliknya tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah merental mobil Daihatsu Xenia No Pol: N 1422 BZ warna abu-abu metalik milik saksi Korban Salahudin Toto Hartono tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar Pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Andre (DPO) dan 1 (satu) orang teman dari Sdr Andre yang Terdakwa tidak kenal berangkat menuju ke Selomangleng-Kediri. Ketika berada di warung Kopi termasuk Selomangleng-Kediri, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa meminta agar Sdr. ANDRE menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol: N 1422 BZ warna abu-abu metalik milik saksi Korban tersebut, atas permintaannya tersebut lalu Sdr Andre meminta tolong kepada temannya untuk mencari penggadaian mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah mobil rental tersebut berhasil digadaikan maka uang hasil gadai mobil senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah, terdakwa bagikan dengan Sdr Andre dan teman dari Sdr Andre yang terdakwa tidak kenal dimana terdakwa mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan Sdr Andre dapat bagian sebesar Rp5000.000 (lima juta rupiah) dan teman dari Sdr Andre yang terdakwa tidak kenal juga ikut mendapatkan bagian sebesar Rp1000.000 (satu juta rupiah) sebagai upah mencari penggadaian, dan maksud Terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena Sdr Andre berjanji akan melunasi sisa uang sewa mobil sebesar Rp2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan menebus mobil yang digadaikan tersebut namun pada kenyataannya mobil yang digadaikan tidak bisa ditebus;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengadaikan mobil 1 (satu) Unit Mobil Minibus Daihatsu Xenia tahun 2017 Warna Abu-abu metalik No Pol N-1422-BZ berikut Kunci Kontak dan STNK An. Ivan Dwi Mahendra alamat Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kab. Malang milik dari saksi korban Solahudin Toto Hartono, maka Saksi Korban Solahudin Toto hartono mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil milik saksi Solahudin Toto Hartono tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi korban Solehudin Toto Hartono dan yang awalnya mengaku untuk disewa akan tetapi justru digadaikan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota sewa mobil / Form Order, 1 (satu) Bendel bukti kepemilikan kendaraan (History angsuran pembayaran, Surat keterangan Finance dan Foto Kopi BPKB), 1 (satu) Unit Mobil Minibus Daihatsu Xenia tahun 2017 Warna Abu-abu metalik No Pol N-1422-BZ Noka : MHKV5EA1JHK031834 Nosin : INRF345052 berikut Kunci Kontak dan STNK An. IVAN DWI MAHENDRA alamat Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kab. Malang adalah milik saksi korban, maka barang bukti tersebut kepada pemiliknya yaitu Salahudin Toto Hartono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah KTP atas nama Hersumadi, adalah KTP terdakwa yang dipergunakan sebagai jaminan sewa, dan merupak bukti identitas kependudukan Terdakwa maka barang bukti KTP tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Hersumadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal .372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hersumadi Bin Sunoto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar nota sewa mobil / Form Order, 1 (satu) Bendel bukti kepemilikan kendaraan (History angsuran pembayaran, Surat keterangan Finance dan Foto Kopi BPKB), 1 (satu) Unit Mobil Minibus Daihatsu Xenia tahun 2017 Warna Abu-abu metalik No Pol N-1422-BZ Noka : MHKV5EA1JHK031834 Nosin : INRF345052 berikut Kunci Kontak dan STNK An. IVAN DWI MAHENDRA alamat Kel. Sawojajar

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kedungkandang Kab. Malang, **dikembalikan pada Salahudin Toto Hartono;**

- 1 (satu) buah KTP atas nama Hersumadi, **dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., Feri Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H..

Jamuji, S.H..

Feri Deliansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Njk

